



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 640.05/305/HK-KS/V/2022**

TENTANG

**PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN
PENILIK BANGUNAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022**

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun 2022, khususnya untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Profesi Ahli untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan professional kepada Wali Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan professional terhadap dokumen rencana teknis bangunan untuk kepentingan umum;
- c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaran tugas pokok dan fungsi;
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun 2022, khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Tim Penilai Teknis Bangunan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- e. bahwa laporan yang dimaksud dalam huruf d meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas kondisi nyata di lokasi;
- f. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun 2021, khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Tim Penilik Bangunan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Wali Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- g. bahwa laporan yang dimaksud dalam huruf f meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas kondisi nyata di lokasi;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Arsitek;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran BGCB yang dilestarikan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pendataan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tertera pada Lampiran Keputusan ini, dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya sebagai Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Kota Samarinda Tahun 2022.
- KEDUA : 1. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Profesi Ahli terdiri dari :
- Koordinator Tim bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas a. Tim Profesi Ahli, dan bertanggung jawab kepada Ketua TPA;
 - Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
 - Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan

- teknis professional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- d. TPA Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - e. Memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - f. Dalam hal Pemerintah Kota belum memiliki RDTR, RTBL, dan membutuhkan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, TPA dapat memberi masukan;
 - g. Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja BGH beserta dokumen pembuktianya dan menetapkan peringkat BGH berdasarkan hasil verifikasi penilaian kinerja;
 - h. Hasil kerja TPA dituangkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. a. Tim Penilai Teknis bertugas melakukan layanan konsultasi bangunan gedung rumah tinggal dan bangunan gedung dengan desain prototype;
 - b. Memeriksa dokuemn rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - c. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
 - d. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
 - e. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA.
3. a. Penilik Bangunan bertugas melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. Penilik memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar penyelenggaraan Bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Tim Profesi Ahli dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.
- KEEMPAT : Kepada Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis dan Penilik diberikan honorarium yang ditentukan pembayarannya berdasarkan per 1 (satu) bulan masa tugas yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan Tim Penilai Teknis dan Penilik paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Mei 2022

WALI KOTA SAMARINDA,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Bappeda Kota Samarinda
4. Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR: 640.05/302/HK-KS/V/2022
 TENTANG
 PENETAPAN/PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILAI BANGUNAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022.

**NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PROFESI AHLI
 KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2022**

No	Jabatan	Jabatan / Instansi	Nama	Bidang	Honorarium
1	2	3	4	5	6
1	Tim Profesi Ahli	Universitas 17 Agustus Samarinda	Dimas Bintang Mudrajat, ST, M.Si	Arsitektur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
2	Tim Profesi Ahli	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Muhammad Noor Asnan, ST, MT, IPM	Struktur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
3	Tim Profesi Ahli	Politeknik Negeri Samarinda	Yudi Pranoto, ST, M.Eng	Struktur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
4	Tim Profesi Ahli	Politeknik Negeri Samarinda	Sujjati Jepriani, ST, M. Eng	Struktur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
5	Tim Profesi Ahli	Universitas Mulawarman	Dr. Ir. Ery Budiman, ST, MT	Struktur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
6	Tim Profesi Ahli	Universitas 17 Agustus Samarinda	Wardhana, ST, M.Si, IAI	Arsitektur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
7	Tim Profesi Ahli	Politeknik Negeri Samarinda	Hatta Musthafa Adham Putra, ST, MSc	Arsitektur	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
8	Tim Profesi Ahli	Politeknik Negeri Samarinda	Suratno, ST, MT	Mekanikal Elektrikal	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
9	Tim Profesi Ahli	Politeknik Negeri Samarinda	Ipniansyah, ST, MT	Mekanikal Elektrikal	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan
10	Tim Profesi Ahli	Universitas Mulawarman	Ir. Yudi Sukmono, ST, MT	Mekanikal Elektrikal	Rp. 6.750.000,00 - Rp. 13.500.000,00 / Bulan

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PENILAI TEKNIS
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

No	Jabatan	Jabatan / Instansi	Nama	Honorarium
1	2	3	4	5
1	Tim Penilai Teknis	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Tajudin Husen, ST. MM	Rp. 750.000,00 / Bulan
2	Tim Penilai Teknis	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Agus Widodo, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
3	Tim Penilai Teknis	Penata Pertanahan Ahli Pertama	Hj. Emilia Sukmadewi, ST, M. Si	Rp. 750.000,00 / Bulan
4	Tim Penilai Teknis	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	M. Ilhamsyah, S. ST., M. Si	Rp. 750.000,00 / Bulan
5	Tim Penilai Teknis	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Afrianto Tandi Rendean, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
6	Tim Penilai Teknis	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	Vina Ayu Rosaliana, ST. MT	Rp. 750.000,00 / Bulan
7	Tim Penilai Teknis	Penata Bangunan dan Permukiman	Fadly, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
8	Tim Penilai Teknis	Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Muchacha Rasidia Bestari, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
9	Tim Penilai Teknis	Pengadminitrasi Umum	Muh. Arifai, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
10	Tim Penilai Teknis	Pengadminitrasi Umum	Rahmadi, A. Md	Rp. 750.000,00 / Bulan
11	Tim Penilai Teknis	Penata Ruang Ahli Pertama	Cahaya Agustin, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
12	Tim Penilai Teknis	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Mochamad Farid, BA	Rp. 750.000,00 / Bulan
13	Tim Penilai Teknis	Analis Peneleah Mutu Konstruksi	Irsan Ismail, ST. M. Si	Rp. 750.000,00 / Bulan
14	Tim Penilai Teknis	Teknik Ahli Pengairan Ahli Muda	Hendra Kusuma, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
15	Tim Penilai Teknis	Teknik Ahli Pengairan Ahli Muda	Izrulisyah Effendy, ST. M. AP	Rp. 750.000,00 / Bulan

**NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PENILIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022**

No	Jabatan	Jabatan / Instansi	Nama	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1	Penilik	Pengadminditrasi Umum	Pahridal Atros, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
2	Penilik	Pengadminditrasi Umum	Hendra Irawan	Rp. 750.000,00 / Bulan
3	Penilik	Pengadminditrasi Umum	Riduansyah Yahya	Rp. 750.000,00 / Bulan
4	Penilik	Pengadminditrasi Umum	Kamar	Rp. 750.000,00 / Bulan
5	Penilik	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Herwin Wahyudi, ST, MM	Rp. 750.000,00 / Bulan
6	Penilik	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Ibnu Sina, ST, M.Si	Rp. 750.000,00 / Bulan
7	Penilik	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Said Adi Taqwan, ST, MM	Rp. 750.000,00 / Bulan
8	Penilik	Pembina Jasa Konstruksi Pertama	Arya Wardhana, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
9	Penilik	Pengelola Data	Hadi Kasiyono, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
10	Penilik	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Rezky Samudra Aprilya, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
11	Penilik	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	Amir Mudrajad, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
12	Penilik	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	Hendra Gunawan, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
13	Penilik	Analis Jalan Jembatan	Azwar Nugraha, S.ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
14	Penilik	Analis Jalan Jembatan	Trisna Wulansari, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
15	Penilik	Teknik Ahli Pengairan Ahli Muda	Endro Tomo, ST, MT	Rp. 750.000,00 / Bulan

16	Penilik	Teknik Ahli Pengairan Ahli Muda	Darnadi, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
17	Penilik	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Fajar Nugroho, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
18	Penilik	Pengawas Irigasi	Riduansyah, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
19	Penilik	Pengadminitrasi Umum	M. Thoriq Yulianto, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
20	Penilik	Analis Sumber Daya Air	Firdani Lestari, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
21	Penilik	Pengawas	Benny Bagus Kurniawan, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
22	Penilik	Pengadminitrasi Umum	Rachmad Hendra, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
23	Penilik	Pengadminitrasi Umum	Melinda Maharani. M, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
24	Penilik	Pengadminitrasi Umum	Sofan Risantika, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
25	Penilik	Pengawas	Aspian Nur, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
26	Penilik	Pengawas	M. Archietadeo Glynda R, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
27	Penilik	Pengawas	Muhammad Oscar Firdaus, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
28	Penilik	Pengadminitrasi Umum	Hairil Anwar, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
29	Penilik	Pengadminitrasi Umum	Hasibuan Abdillah Idris, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan
30	Penilik	Pengawas	Astri Astuti, ST	Rp. 750.000,00 / Bulan

WALI KOTA SAMARINDA,

